

## **Tinjauan Kriminologis Pelaku Tindak Pidana Terhadap Korban Pembunuhan Yang Ditemukan Di Sungai Denai (Studi Polsek Medan Area)**

**Boy Syahputra**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Mochtar Basri No.3, Glugur Darat li,  
Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

*Email:boosyahputraa@gmail.com*

### **Abstrak**

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat, salah satunya pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang tidak dikenali. Pembunuhan yang dilakukan seseorang terhadap orang yang tidak dikenali menjadi catatan yang sangat buruk di kalangan masyarakat. Karena kejadian tersebut mencerminkan sikap dan perilaku tersangka yang sangat buruk di dalam lingkungan keluarga maupun di kalangan masyarakat. Pembunuhan tersebut tentunya dilakukan tersangka memiliki faktor dan modus terlebih dahulu. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji faktor faktor pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap korban dalam perspektif kriminologi dan mengkaji modus pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban dalam Resume Reskrim Polsek Medan Area serta upaya penanggulangan pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap korban. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum deskripsi dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor pembunuhan yang dilakukan pelaku pembunuhan yang terjadi di sungai denai adalah faktor lemahnya iman, kerusakan moral, kurangnya kesadaran pelaku akan akibat bahaya kejahatan, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Bahwa modus tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban yang tidak dikenalnya disebabkan barang-barang milik saksi sering hilang dan tersangka menduga korban yang melakukan pencurian tersebut. Tersangka tidak kenal dengan diri korban dan berniat dengan merencanakan terlebih dahulu pembunuhan terhadap korbannya, sebagai akibat perbuatan tersangka korban (Mr.X) meninggal dunia. Bahwa upaya penanggulangan pembunuhan terhadap orang tanpa identitas yang dilakukan tersangka dapat ditempuh melalui jalur penal dan jalur non penal. Akan tetapi Polsek Medan Area menggunakan upaya penanggulangan tindak pidana lewat jalur penal (hukum pidana). Jalur penal yaitu dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada tersangka pembunuhan.

**Kata kunci:** Pembunuhan, Orang Tanpa Identitas, Kriminologi.

## 1. PENDAHULUAN

Pembunuhan merupakan sebuah tindak kriminal. Pembunuhan yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Orang yang melakukan kejahatan, menghabisi nyawa seseorang atau membunuh seseorang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertanggungjawaban tersebut bisa berupa hukuman yang biasa disebut “dipidanakan”. Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia” menyebutkan: “Hukum merupakan rangkaian peraturan - peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat”.

Hukum sebagai alat mengatur perilaku manusia salah satunya yaitu mencegah terjadinya suatu perbuatan tindak pidana. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan kriminal. Kriminologis adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, yang bertujuan untuk menyelidiki semua gejala kejahatan seluas-luasnya yang terjadi di dalam masyarakat.

Kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya kasus pembunuhan, salah satunya baru-baru ini terjadi kasus pembunuhan di sungai denai. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas terapung di sungai denai dengan kondisi di lehernya ditemukan luka, kaki dan tangan terikat. Pria tersebut diduga menjadi korban pembunuhan dengan alasan pelaku menuduh korban telah melakukan pencurian. Umumnya dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkannya adalah faktor lemahnya iman, kerusakan moral, kurangnya kesadaran pelaku akan akibat bahaya kejahatan, faktor ekonomi dan faktor lingkungan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor penyebab dan modus terjadinya pembunuhan, serta upaya penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul : Tinjauan Kriminologis Pelaku Tindak Pidana Terhadap Korban Pembunuhan Yang Ditemukan Di Sungai Denai (Studi Polsek Medan Area).

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang -undangan, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis. Sumber data yang dapat digunakan terdiri atas Data yang bersumber dari Hukum Islam dan Data Sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (library research). Untuk dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembunuhan di Sungai Denai

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Pembahasan ini penulis memfokuskan pada beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan, khususnya dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Sungai Denai. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan antara lain:

#### 1. Faktor Lemahnya Iman

Keyakinan serta ilmu pengetahuan agama yang rendah akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang imannya tidak kuat atau lemah cenderung akan mudah terpancing emosinya untuk melakukan tindakan kriminal. Faktor ini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Keimanan merupakan kekuatan yang mampu menjaga manusia dari perbuatan maksiat dan kejahatan. Iman adalah pegangan hidup seorang manusia. Tanpa iman yg kuat, manusia akan goyah dalam menjalani hidup dan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya timbul suatu kejahatan yang disengaja oleh orang tersebut.

#### 2. Faktor Kerusakan Moral

Moral merupakan akhlak atau etika yaitu manusia yang memiliki tindakan yang bernilai positif. Sedangkan manusia yang tidak memiliki moral disebut dengan amoral, artinya manusia yang bertindak negatif. Moral adalah perbuatan / tingkah laku / ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan

dapat diterima serta menyenangkan di lingkungan masyarakat, maka orang itu dinilai mempunyai moral baik, begitu juga sebaliknya ketika seseorang melakukan kejahatan atau tidak mampu berperilaku sesuai dengan nilai dan norma atau dalam artian melanggar maka itulah awal terjadinya kerusakan moral.

### 3. Faktor Kurangnya Kesadaran Pelaku Terhadap Akibat Bahaya Kejahatan

Tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat (tindak pidana) tersebut, khususnya perilaku yang karena sifatnya sangat merugikan manusia dan masyarakat, dan untuk memperoleh pemahaman reaksi sosial terhadap penyimpangan yang telah dilakukannya. Suatu kejahatan menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat terutama korban begitu juga merugikan bagi pelaku kejahatan tersendiri.

### 4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya masalah sosial karena ekonomi itulah yang membuat kesenjangan di lingkungan masyarakat. Sehingga mulai terjadi ketimpangan sosial, yang akhirnya menyebabkan tingginya tindak kriminalitas di lingkungan masyarakat. Para masyarakat mulai melakukan segala upaya agar mendapatkan perekonomian yang lebih layak, tanpa memikirkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat lainnya. Karena faktor ekonomi mencakup seluruh intensitas kebutuhan seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Jadi masyarakat akan terdorong melakukan kejahatan karena ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya, bisa juga dari faktor pemerintah yang tidak menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu memberi pendapatan yang lebih.

### 5. Faktor Lingkungan

Suatu karakter individu pertama kali terbentuk di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga seorang individu mulai diperkenalkan dan diajarkan nilai, norma, serta kebiasaan - kebiasaan lainnya. Oleh karena itu di dalam lingkungan keluarga harus diajarkan kebiasaan - kebiasaan baik atau positif dan harus dilakukan dalam waktu yang berlangsung lama dan terbuka, sehingga hal - hal positif tadi dapat tertanam secara kuat dalam kepribadian seseorang. Lingkungan inilah yang menjadi faktor penting terhadap pembentukan akhlak, perilaku, karakter, dan sifat seseorang.

Berdasarkan uraian di atas, faktor-faktor yang menjadi pendorong pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan terbagi dalam dua faktor yaitu faktor internal (faktor yang berasal dari dalam individu) dan faktor eksternal (faktor yang terdapat diluar individu). Faktor internal yaitu faktor lemahnya iman, kerusakan moral, kurangnya kesadaran pelaku terhadap bahaya kejahatan.

Faktor external yaitu faktor lingkungan. Akan tetapi faktor yang paling dominan terjadinya tindak pidana pembunuhan ialah faktor lemahnya iman sehingga menimbulkan kesalahpahaman, faktor ekonomi dan faktor pendukung terjadinya tindak pidana pembunuhan adalah kurangnya kesadaran pelaku terhadap akibat kejahatan dan faktor lingkungan tempat tinggal pelaku.

### **Modus Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Pelaku Pembunuhan di Sungai Denai**

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan hasil penelitian pembahasan terhadap fakta-fakta di dalam analisa kasus dan analisa yuridis, tersangka Muhammad Antoni Akbar Als Toni melakukan pembunuhan tersebut karena barang-barang milik saksi sering hilang, dan menduga korban yang melakukan pencurian tersebut.

Dugaan tersebut yang timbul pada tersangka diakibatkan beberapa faktor yaitu pertama kerusakan moral yang

dialami tersangka. Rusaknya moral yang dialami tersangka tersebut karena telah melanggar nilai dan norma yang ada dimasyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, faktor lemahnya iman yang tidak mampu membentengi perasaan berprasangka buruk atau menduga-duga, yang dialami tersangka tersebut sehingga menghilangkan nyawa seseorang yang tidak dikenalnya. Ketiga, kurangnya kesadaran pelaku akan bahaya kejahatan yaitu seseorang yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut tidak menyadari kejahatan yang dilakukannya yaitu melakukan pembunuhan akan mendapat sanksi selain sanksi yang telah diatur dalam perundang-undangan juga mendapat sanksi di masa yang akan datang misalnya pelaku akan sulit memperoleh pekerjaan jika ia kembali ke masyarakat

bebas setelah menjalani masa hukumannya, pemberi pekerjaan akan sulit menerimanya sebagai pekerja mengingat riwayat kriminal yang disandangnya.

### **Modus terjadinya pembunuhan di Sungai Denai**

Modus terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Muhammad Antoni Akbar Als Toni melakukan perbuatan tersebut, disebabkan barang-barang milik saksi sering hilang dan tersangka menduga korban yang melakukan pencurian tersebut. Tindak pidana “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang” terhadap diri korban seorang laki-laki tidak dikenal (MR. X) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Menteng VII Gg.Bahagia Kel.Denai Kec.Medan Denai Kota Medan, yang diduga dilakukan oleh Muhammad Antoni Akbar Als Toni dengan cara terlebih dahulu tersangka telah memegang pisau belati memanggil korban yang pada waktu itu lewat dari depan rumahnya untuk masuk kedalam rumahnya dan mengatakan kepada korban “Kamu Mau Mencuri Ya” korban mengatakan “Tidak Bang”, kemudian tersangka mengunci pintu rumahnya dan menyuruh korban untuk jongkok dilantai, tersangka memukul kepala bagian belakang korban dengan mempergunakan benda keras (batu bata) dan setelah korban tidak sadar tersangka mengikat kedua tangan korban kebelakang dengan mempergunakan wayar merah hitam, dan kedua kaki korban dengan mempergunakan wayar merah putih, menyumpal mulut korban dengan mempergunakan kaos milik tersangka berwarna putih dengan posisi korban dalam keadaan telungkup dan sekitar pukul 16.00 Wib, setelah melihat keadaan sunyi dengan cara tersangka melangkahi tubuh korban dengan menarik rambut korban dan menggorok leher korban dengan mempergunakan sebilah pisau belatinya, hingga darah dari leher korban keluar berceceran dilantai.

Tersangka mengintip situasi diluar rumahnya dari celah pintu yang tertutup dan melihat anak kecil yang bernama Raka masih berada diluar rumah, sehingga tersangka tidak keluar dari rumahnya, dan setelah dilihatnya kembali situasi diluar sudah sepi tersangka mengeluarkan korban dengan cara menyeret kedua kaki korban keluar dari dalam rumahnya, kemudian melewati rumah Wulan (saksi) menuju sungai Denai, kemudian tersangka menenggelamkan tubuh korban hingga hanyut di Sungai Denai.

Tersangka kemudian masuk kedalam rumahnya kembali untuk membersihkan darah tersebut yang berada di dalam rumahnya dengan mempergunakan kaos warna hitam milik korban dan kaos warna putih milik tersangka, kemudian mengumpulkan sisa darah tersebut dengan kedua tangannya dan mengangkat sisa darah dan memasukkannya ke plastic asoi, lalu keluar dari rumah menuju sungai Denai untuk membuang kain lap beserta semua yang bercak darah tersebut kemudian kembali kedalam rumah. Tersangka kemudian melarikan diri kerumah ibunya di Perumnas Mandala Medan, dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 Wib tersangka berhasil di tangkap Polisi Polsek Medan Area, dan setelah ditangkap Polisi, tersangka mengakui perbuatannya.

Setelah pemeriksa memperlihatkan foto seorang laki-laki dewasa dengan kondidi leher terluka, kedua tangan dan kedua kakinya terikat dengan wayar, tersangka mengakui bahwa foto korban yang diperlihatkan pemeriksa adalah korban yang dibunuh tersangka pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di dalam rumahnya Jalan Menteng VII Gg.Bahagia Kel.Menteng Kec.Medan Denai. Setelah pemeriksa memperlihatkan 1 (satu) bilah pisau belati terbuat dari besi runcing, tajam dan bergerigi dan bergagang warna hitam serta bersarung dan 2 (dua) wayar listrik tersambung kepala cok dan sambungan cok, tersangka mengakui bahwa pisau belati tersebut adalah miliknya yang dipernukan untuk menggorok leher korban, sedangkan tali wayar adalah untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban, sedangkan untuk 1 (satu) buah celana dalam warna hijau adalah yang dipakainya saat mengumpulkan darah tersebut. Tersangka menerangkan bahwa modusnya melakukan pembunuhan tersebut disebabkan barang-barang milik saksi sering hilang.

Berdasarkan analisa kasus tersebut diatas terdapat petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terpenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 340 Subs Pasal 338 ayat (1) Subs Pasal 351 ayat (3) dari KUH.Pidana, yaitu : Pasal 340 KUH Pidana yaitu “Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun” Unsur-unsur dari kejahatan

yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*) ialah:

- a. Barang siapa
- b. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;
- c. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;
- d. Perbuatan tersebut dimaksud untuk menimbulkan matinya orang lain.

Pasal 338 ayat (1) KUH Pidana yaitu dengan hukuman penjara selama-lamanya Lima belas tahun. "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar". Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana yaitu dengan hukuman penjara selama-lamanya Dua belas tahun. "Barangsiapa yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

### **Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Polsek Medan Area Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Terjadi Di Sungai Denai**

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua, yaitu lewat jalur penal (Hukum Pidana) dan lewat jalur non penal (diluar Hukum Pidana). Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Medan Area dalam kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka Toni yang terjadi di Sungai Denai, penulis telah melakukan suatu wawancara dengan penyidik kasus

tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Secara garis besar upaya penanggulangan dibagi atas dua, yaitu Jalur Penal dan Jalur Non Penal. Bagaimana dengan pihak kepolisian di Polsek Medan Area, apakah menggunakan dua upaya penanggulangan tersebut?

Jawaban: Upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan secara garis besar memang dapat dibagi atas dua, yaitu: lewat Jalur Penal (Hukum Pidana) dan lewat Jalur Non Penal. Tetapi Polsek Medan Area hanya menggunakan upaya penanggulangan tindak pidana lewat Jalur Penal (Hukum pidana). Usaha polisi untuk menanggulangi kejahatan salah satunya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tersangka (pelaku) terhadap korban dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana, upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Upaya penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana. Dengan penggunaan hukum pidana maka menyatakan adanya ancaman pidana yang merupakan suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan termasuk pembunuhan dapat menakutkan bagi setiap orang yang melakukannya. Upaya penanggulangan dengan cara Jalur Penal (hukum pidana) ini selain bisa melindungi masyarakat dari kejahatan, juga bisa melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa.

2. Selain jalur penal, apakah ada lagi upaya kepolisian untuk menanggulangi kasus pembunuhan khususnya pembunuhan yang terjadi di Sungai Denai?

Jawaban: Tentu saja, selain jalur penal upaya yang kami lakukan ialah penanggulangan kejahatan secara "Preventif". Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan hukum. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi, usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus.

3. Apa yang harus pihak kepolisian lakukan/berikan untuk masyarakat khususnya tersangka agar tidak terjadi lagi kasus kejahatan pembunuhan di Sungai Denai?

Jawaban : Agar tidak terjadi lagi kasus pembunuhan di Sungai Denai, kami pihak polisi menyalurkan

pendapat kami atau melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal tersangka, untuk melakukan kegiatan- kegiatan yang positif, beribadah yang taat menurut ajaran masing-masing dan berteman dengan orang-orang yang baik, serta polisi juga mengajak masyarakat sekitar untuk sering bersosialisai, dan bertegur sapa dengan tetangga. Kami juga memberikan didikan moral berupa informal terhadap tersangka, agar pelaku menyesali perbuatannya tersebut. Dan juga perlu memberikan pembekalan keterampilan terhadap tersangka agar ketika ia keluar dari penjara (bebas), dan jika suatu saat ia susah mencari pekerjaan, tersangka sudah punya bekal keterampilan dan bisa membuka usahanya sendiri tanpa harus mencari pekerjaan lagi yang cocok untuknya dan tanpa dikucilkan oleh orang lain.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang paling dominan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tersangka Muhammad Antoni Akbar terhadap korban pembunuhan yang ditemukan di Sungai Denai adalah faktor lemahnya iman, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Faktor pendukung terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Muhammad Antoni Akbar terhadap korban pembunuhan yang ditemukan di Sungai Denai adalah kurangnya kesadaran pelaku terhadap akibat bahaya kejahatan.
2. Berdasarkan hasil penelitian melalui analisa kasus dengan keterangan saksi- saksi dan tersangka Muhammad Antoni Akbar Als Toni bahwasanya telah terjadi peristiwa pidana pembunuhan. Modus pembunuhan yang dilakukan tersangka adalah dengan melakukan pembunuhan yang dilakukan dengan niat sehingga disusunnya sebuah perencanaan melakukan pembunuhan untuk melancarkan aksinya tersebut. Dan tersangka dikenakan Pasal 340 Subs Pasal 338 Ayat (1) Subs Pasal 351 ayat (3) dari KUH.Pidana.
3. Upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Tersangka Muhammad Antoni Akbar terhadap korban pembunuhan yang ditemukan di Sungai Denai ialah upaya penal yaitu dengan menjatuhkan hukum pidana kepada tersangka untuk memberikan efek jera atas tindakan keji yang telah dilakukannya. Upaya non penal penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap korbannya di Sungai Denai yaitu pertama meningkatkan iman agar hidup mempunyai arah dan tujuan sehingga bisa menghindari diri dari perilaku jahat termasuk menghilangkan nyawa orang lain. kedua, makhluk sosial harus sering-sering berinteraksi dengan sesama agar saling mengenal antara satu sama lain. Ketiga, memberikan didikan moral berupa informal terhadap tersangka, agar pelaku menyesali perbuatannya tersebut.

#### 5. REFERENSI

- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Koto, I. (2021, November). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, pp. 1052-1059).
- Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 92-112.
- Lubis, M. T. S. (2022, February). Analisis Unsur Tindak Pidana Atas Tindakan Penyuntikan Vaksin Kosong Oleh Tenaga Medis Kepada Siswa Sd Di Kota Medan. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, Pp. 59-77).
- Lubis, T. S. (2021). Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 191-207.
- Moertiono, R. J. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 1-21.
- Rambey, G. (2015). Diyat Sebagai Sanksi Hukum Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(02).
- Simangunsong, K., & Lubis, M. (2021). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Doctoral Dissertation).
- Syuhada, T. (2019). Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 42-53.